



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA
TLP. (0362) 22063

**APAKAH BANGUNAN / USAHA
ANDA SUDAH
ADA IJINNYA ???**

MARI MENGURUS SENDIRI



Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??!"

KAMI JAMIN :

Prima Dalam Pelayanan
Akuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
Standar Operasional Prosedur Jelas

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan berkas di loket Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan lokasi / lapangan
4. Rapat tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima / ditolak
5. Proses izin / SK
6. Penyerahan izin / SK

TDUP USAHA PERJALANAN WISATA

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pemohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB)
4. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
5. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.
6. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (bila diurus orang lain).
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

TDUP USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pemohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB, SITU, HO dan IPB)
4. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
5. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.
6. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (bila diurus orang lain).
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

TDUP USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB, SITU dan HO)
4. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
5. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

TDUP USAHA KAWASAN PARIWISATA

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB, SITU dan HO)
4. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
5. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.

6. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (bila diurus orang lain).
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

TDUP USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB, SITU dan HO)
4. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
5. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.
6. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 (bila diurus orang lain).
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

TDUP USAHA DAYA TARIK WISATA

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
4. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB, SITU dan HO)
5. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
6. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

TDUP USAHA JASA PRAMUWISATA

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 18 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis di atas kertas bermaterai diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP / identitas pengusaha
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
3. Fotocopy ijin teknis sesuai peraturan (ijin prinsip, IMB, SITU dan HO)
4. Fotocopy dokumen UKL/UPL atau SPPL
5. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah/kontrak.
6. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan